

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku

- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Amirudin, Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 12 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2022.
- Anton, Suyanto. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Anton, Suyatno. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief Sidharta. *Struktur Ilmu Hukum Prof. Mr. Paul Scholten*. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer, 2009.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Johannes Ibrahim. *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Kredit*. Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni, 1983.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sahal Afhami. *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standaar Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Sileman: Phoniex Publisher, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa, 2005.

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, CV, 2009.

Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni, 2022.

Widodo Dwi Putro. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2024.

Wrbka, Mark Fenwick dan Stefan. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer, 2016.

Zainal Asikin. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

## **B. Jurnal**

Ardini, Aida, dan Jamalum Sinambela. “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral Dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit.” *Iblam Law Review* 3, no. 2 (2023): 342–352.

Balaati, Cesar Fabian Geraldo, Flora Pricilla Kalalo, dan Jemmy Sondakh. “Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah.” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–16.

Budiana, I Nyoman. “Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 73–92.

Daman Huri. “Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia dalam Praktik Ma’mal.” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol 3 (3) (2022): 253–271.

Etty Mulyati. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2020): 134–148.

- James R. Maxeiner. "Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law." *Houston Journal of International Law* 31, no. 1 1, no. 1 (2008): 27–46.
- Jan Michiel Otto. "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto." *Hague Journal of Rule of Law* 1 1, no. 1 (2009): 173–194.
- Nugroho, Satrio, Siti Malikhatun, Badriyah Program, dan Studi Magister Kenotariatan. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 327–340.
- Safira, Excha Restya. "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Debitur Yang Menggunakan Prinsip Cross Default Dan Collateral Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 2 (2024): 275–283.
- Sinaga, Roulinta Yesvery, Risqi Mumpuni Dyastuti, dan Hukum Universitas Pattimura. "Eksistensi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Cross Collateral" 1, no. 1 (2023): 61–69
- Tagihan, P., Jaminan, A., Penundaan, D. P., & Utang, K. P. "Collateral Dalam Proses Penundaan Proceedings." *Registration of Cross Collateralized Bills in Debt Payment Obligation* (2021): 260–269.
- Tanggung, Hak, Secara Cross, dan Penyaluran Kredit. "Hak Tanggungan Secara Cross Collateral dalam Penyaluran Kredit" 6 (2024): 727–744.
- Wastu, Ida B agus Gde Gni. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 83–98.
- Wulandari, Ratih Agustin. "Fungsi Perjanjian Kredit Bagi Bank Selaku Kreditur pada PT. BPR Dharma Nagari." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 34–40.

### **C. Karya Ilmiah**

- Adhy Prasetyo. "Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Tamziz Baituttamwill Cabang Sleman." UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Christyna Natalya. "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan Penelitian Bank Tabungan Negara Cabang · Medan." Universitas Medan Area, 2014.

Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), 2018.

Danny Robertus Hidayat. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan yang sama.” Universitas Airlangga., 2018.

Hielmy, Muhammad Irfan. “Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)” *Indonesian Notary*. Univeristas Indonesia, 2020.

Karina Leonita, Elizabeth. “Perlindungan Hukum bagi Pembeli Barang Jaminan Melalui Lelang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Lelang (Studi Kasus Lelang Gedung Aspac oleh BPPN).” Universitas Indonesia (UI), 2010.

Wirdatun Hasanah. “Eksekusi Hak Tanggungan Akad Murabahah di Pengadilan Agama Wonosari (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam).” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka (2) (11) dan (28), Pasal 8 Ayat (1) dan (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 Angka 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4, Pasal 19 Ayat (1), (2) dan (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 dan Pasal 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 15 Ayat (2) dan (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1992 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 6.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)